

PASANGAN - CALON - TERPILIH

2025

Kpt 273 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Bupati serta Walikota dan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Pangkalpinang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 168/PL.02.7-BA/1971/2025 tanggal 16 September 2025, perlu menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Pangkalpinang Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2025; Keputusan KPT Kota Pangkalpinang Nomor 272 tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Pangkalpinang Tahun 2025 menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor urut 3 (tiga) Sdr. Prof. Drs. Saparudin, M.T., Ph.D, dan Sdr. Dessy yutrisna, S.E., M.M. dengan perolehan suara sebanyak 39.546 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam atau 40,19 % (empat puluh koma sembilan belas persen) dari total suara sah sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal enam belas September tahun dua ribu dua puluh lima pukul 22.00 WIB.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 September 2025.